

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK DARI MASYARAKAT NEGARA

Cherly Melvia Joeng Hans¹, Jessica Chua²

cherly.205230150@stu.untar.ac.id¹, jessica.205230151@stu.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam menjaga efektivitas pembayaran pajak dari masyarakat negara. Pajak memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan karena merupakan sumber utama pendapatan negara ekonomi serta penyediaan layanan publik. Namun, efektivitas pembayaran sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kualitas administrasi perpajakan, dan tingkat kepatuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi efektivitas pembayaran pajak, seperti regulasi perpajakan, edukasi masyarakat, pengawasan, serta insentif dan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Peraturan yang jelas, transparansi dalam pengelolaan pajak, dan sistem penegakan hukum yang efektif terbukti meningkatkan efektivitas pembayaran pajak. Di sisi lain, hambatan birokrasi, kurangnya edukasi, serta kompleksitas sistem perpajakan menjadi tantangan yang mengurangi kepatuhan wajib pajak. Studi ini menunjukkan saran atau masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan edukasi dalam sistem perpajakan, serta memperkuat mekanisme pengawasan guna menjaga efektivitas pembayaran pajak. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan negara.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Efektivitas Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Perpajakan, Pembangunan Negara.

***Abstract:** This research aims to analyze the role of the government in maintaining the effectiveness of tax payments by the citizens of country. Taxes are the main source of state revenue and play a crucial role in supporting economic development and the provision of public services. However, the effectiveness of tax payments is highly influenced by the government policies, the quality of tax administration, and the level of public compliance. The research method used in this study is a qualitative approach with case studies and a literature review related to tax policies in various countries. This analysis was conducted to identify factors that affect the effectiveness of tax payments, such as tax regulations, public education, supervision, as well as the incentives and sanctions imposed by the government. The research findings indicate that the government's role is highly significant in raising awareness and compliance of the public with tax obligations. Clear policies, transparency in tax management, and an effective law enforcement system have been proven to enhance the effectiveness of tax payments. On the other hand, administrative challenges, lack of education, and the complexity of the tax system pose challenges that reduce taxpayer compliance. This study provide recommendations to the government to improve accessibility, transparency, and education in the tax system, as well as to strengthen supervisory mechanisms to ensure the effectiveness of tax payments. Consequently, it is expected that tax revenues can be optimized to support national development.*

Keywords: Government Role, Tax Effectiveness, Taxpayer Compliance, Tax Policy, National Development.

PENDAHULUAN

Sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran negara. Ada berbagai jenis pajak, antara lain pajak penghasilan, pajak penjualan, dan pajak warisan. Pengenaan pajak adalah salah satu metode paling mudah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah di seluruh dunia. Pemerintah mengerahkan upaya terbaik mereka untuk meningkatkan pendapatan pajak mereka dengan meningkatkan jumlah pembayar pajak¹. Di negara berkembang, pajak adalah salah satu upaya yang ampuh atau optimal untuk meraih pendapatan. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan mempunyai peranan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik². Dengan demikian, negara berhak memungut pajak dari seluruh warga negaranya dan menggunakannya untuk pembangunan ekonomi dan prasarana umum demi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, efektivitas pembayaran pajak dari masyarakat sangat menentukan keberlangsungan fungsi-fungsi pemerintah yang akan memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Faktanya, fungsi utama dan layanan yang diberikan oleh pemerintah bergantung pada pendapatan negara, yang pada dasarnya sangat bergantung pada pajak yang dibayar oleh masyarakat. Meskipun pajak memiliki tujuan yang jelas, dalam pelaksanaannya pemerintah masih harus menangani banyak masalah. Tantangan-tantangan tersebut sering kali menghambat potensi penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran pemerintah dalam menjaga efektivitas sistem perpajakan.

Bentuk hak dan kewajiban yang didapatkan dari membayar pajak merupakan landasan penting dalam kontrak sosial yang dibuat antara pemerintah dan masyarakat. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban atau perannya masing-masing dalam konteks menjaga efektivitas sistem perpajakan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Bentuk kewajiban tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang pentingnya pajak, kemudahan dalam proses pembayaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban menjaga efektivitas sistem perpajakan. Hak-hak yang didapatkan masyarakat dapat berbentuk transparansi penggunaan dana pajak, akses terhadap layanan publik, dan perlindungan hukum. Sementara, kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat ialah meliputi kewajiban untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan.

Berbagai hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam konteks menjaga efektivitas sistem perpajakan telah ada sesuai dengan ketentuannya. Namun, pemerintah masih harus menghadapi tantangan dalam pelaksanaan mengelola penerimaan pajak. Tantangan yang harus dihadapi pun beragam, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan hingga isu korupsi dan birokrasi yang rumit. Tantangan yang dihadapi pun menjadi situasi yang kompleks karena tantangan tersebut berada di tengah dinamika ekonomi yang cepat berubah, di mana perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru bagi sistem perpajakan yang ada.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam tentang upaya pemerintah dalam menjaga efektivitas pembayaran pajak, memahami hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat sebagai pembayar pajak, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga efektivitas pembayaran pajak dari masyarakat negara?
2. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban yang didapatkan dari membayar pajak?
3. Bagaimana bentuk tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan kualitatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian tentang aturan hukum atau doktrin hukum dengan tujuan untuk menyelidiki masalah hukum yang dihadapinya. Penelitian hukum yuridis kepustakaan juga dilakukan dengan mempelajari data sekunder atau bahan perpustakaan. Sementara pendekatan penelitian kualitatif adalah dengan studi kasus serta tinjauan literatur yang bersifat penelitian yang deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga efektivitas pembayaran pajak dari masyarakat negara?

Pajak memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan negara dan menyediakan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, tidak hanya mengejar wajib pajak yang melanggar. Kepatuhan sukarela ini dapat diperkuat jika ada risiko nyata bahwa pelanggaran akan terdeteksi dan dihukum secara efektif. Namun, efektivitas pembayaran pajak dari masyarakat seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat potensi penerimaan negara. Berikut adalah data realisasi pendapatan negara tahun 2019-2021 :

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136,2	1.628.950,53	2.006.334
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,9	1.285.136,32	1.547.841,1
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,2	1.248.415,11	1.474.145,7
Pajak Penghasilan	772.265,7	594.033,33	696.676,6
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,3	450.328,06	551.900,5
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,9	20.953,61	18.924,8
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	172.421,9	176.309,31	195.517,8
Pajak Lainnya	7.677,3	6.790,79	11.126
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,7	36.721,21	73.695,4
Bea Masuk	37.527	32.443,5	39.122,7
Pajak Ekspor	3.526,7	4.277,71	34.572,7
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,3	343.814,21	458.493
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,3	9.722,07	149.489,4
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,1	66.080,54	30.496,8
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.503,6	111.200,27	152.504
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,3	69.308,33	126.002,8
II. Hibah	5.497,3	18.832,82	5.013
Jumlah	1.960.633,6	1.647.783,34	2.011.347,1

Berikut adalah data realisasi pendapatan negara tahun 2022-2024 :

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2.630.147	2.634.148,9	2.801.862,9
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Pajak Dalam Negeri	1.943.654,9	2.045.450	2.234.959,3
Pajak Penghasilan	998.213,8	1.040.798,4	1.139.783,7
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,5	742.264,5	8113,65
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,7	25.462,7	27.182,2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
Cukai	226.880,8	227,210	246.079,4
Pajak Lainnya	7.686,1	9.714,4	10,549
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,6	72,898	74.900,5
Bea Masuk	51.077,7	53,094	57.372,5
Pajak Ekspor	39.819,9	19,804	17,528
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,5	515.800,9	492.003,1
Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,8	223.312,1	207.669,6
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,1	81.535,8	858.45,5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,3	131.493,6	115,136
Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,3	79.459,4	83,352
II. Hibah	5.696,1	3,100	430,6
Jumlah	263.5843,1	2.637.248,9	2.802.293,5

Dapat dilihat berdasarkan data statistik diatas bahwa dari tahun 2019-2024 sumber penerimaan atau pendapatan negara mengalami kenaikan dan penurunan dalam tahun tertentu. Pemerintah saat

ini telah menghadapi berbagai macam tantangan untuk mencapai negara yang makmur, salah satunya ialah permasalahan ekonomi yang rumit untuk dibenahi. Salah satu pendapat yang dapat diandalkan negara adalah pajak. Efektivitas administrasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan, terutama di negara-negara dengan tingkat pelanggaran tinggi. Wajib pajak lebih cenderung patuh jika merasa bahwa ketidakpatuhan akan dihukum. Namun, faktor makro ekonomi seperti inflasi dan suku bunga juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan⁴. Akibatnya, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk menjaga efektivitas pembayaran dari masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil pemerintah Indonesia:

1. Reformasi pajak

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Reformasi ini mencakup penyederhanaan prosedur administrasi pajak, pengurangan tarif pajak tertentu, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak. Tujuannya adalah untuk membuat sistem perpajakan lebih adil dan mudah diakses oleh semua masyarakat.

2. Penyuluhan dan hubungan masyarakat

Pemerintah aktif melakukan kampanye penyuluhan pajak untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bagaimana nilai pembayaran pajak. Program ini mencakup seminar, workshop, dan kampanye media yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat hak dan kewajiban perpajakan mereka. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan membayar pajak akan meningkat.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggaraan perpajakan adalah salah satu cara untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah telah meningkatkan pengawasan dan audit terhadap wajib pajak, serta menerapkan sanksi yang lebih erat bagi mereka yang melanggar aturan perpajakan. Ini termasuk denda, penyitaan aset, dan bahkan hukuman penjara bagi pelanggaran yang serius atau berat.

4. Pemanfaatan teknologi

Pemerintah telah mengadopsi berbagai teknologi untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu inovasi terbesar adalah sistem e-filing, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak melalui online. Selain itu, pemerintah juga menggunakan data analitik dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi kecurangan dan efisiensi pengumpulan pajak.

5. Penguatan kapasitas DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan kapasitasnya melalui pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Dengan memiliki staf yang terlatih dan teknologi yang canggih, DJP dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk wajib pajak dan tingkat peningkatan efisiensi pengumpulan pajak.

6. Pengampunan pajak

Program pengampunan pajak, juga dikenal sebagai tax amnesty, telah diluncurkan beberapa kali untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh dalam laporan dan pembayaran pajak mereka tanpa dikenakan sanksi yang berat. Program ini bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek.

7. Kerja sama internasional

Pemerintah Indonesia juga aktif dalam kerja sama internasional untuk mengatasi masalah perpajakan lintas negara. Ini termasuk partisipasi dalam pertukaran informasi keuangan otomatis dengan negara lain untuk menghentikan penggelapan dan penghindaran pajak. Kerjasama ini membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengejar wajib pajak yang mencoba menyembunyikan aset mereka di luar negeri.

8. Inovasi kebijakan pajak

Pemerintah terus mencari cara inovatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ini termasuk insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, serta kebijakan pajak yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Empat faktor keadilan, kesetaraan, timbal balik, dan akuntabilitas penting untuk membangun kepercayaan dalam sistem pajak⁵. Reformasi pajak harus disesuaikan dengan konteks lokal dan tantangan politik yang dihadapi pemerintah dalam membangun kepercayaan dengan wajib pajak⁶. Paradigma perpajakan harus bergeser dari sekedar meningkatkan penerimaan pajak menjadi memungut pajak dengan cara yang lebih baik dan adil, yang pada akhirnya membuat peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat. Sistem pajak yang lebih efisien juga dapat memungkinkan sektor swasta memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan⁷.

Dengan berbagai tindakan yang telah diambil, pemerintah berharap dapat memperluas penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Bagaimana bentuk hak dan kewajiban yang didapatkan dari membayar pajak?

Pajak adalah hak yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian, pemungutan pajak adalah kewajiban sebagai warga negara atau biasa disebut dengan wajib pajak. Pajak dikumpulkan melalui sistem dasar yang menghimpun iuran dalam bentuk uang dari masyarakat, dan hasil iuran tersebut akan kembali kepada masyarakat itu sendiri yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak merupakan individu atau organisasi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban atas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada. ⁸Sebagai instrumen fiskal, pajak tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan, mempengaruhi perilaku ekonomi, dan mencapai tujuan sosial yang lebih luas. ⁹Dalam konteks ini, masyarakat yang merupakan wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Baik hak maupun kewajiban, keduanya akan saling berkesinambungan. Ketika seseorang memperoleh haknya, ia juga wajib untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara dengan baik, salah satunya ialah dengan membayar pajak. Masyarakat yang taat membayar pajak berhak mendapatkan layanan yang setimpal, serta transparansi mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak yang mereka bayar. Berikut adalah hak-hak yang didapat oleh masyarakat dari membayar pajak :

1. Hak atas fasilitas atau layanan publik yang memadai. Masyarakat berhak mendapatkan akses kepada layanan publik yang memadai dan berkualitas. Pajak yang dibayarkan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada. Dengan kata lain, memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan hak-hak dasar yang dibutuhkan untuk hidup dengan baik. Bentuk-bentuk hak yang dapat diperoleh masyarakat atas fasilitas atau layanan publik yang memadai adalah sebagai berikut :
 - a. Infrastruktur: Jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya dibangun dan dipelihara menggunakan dana pajak.
 - b. Pendidikan: Sekolah-sekolah, universitas, dan program beasiswa dibiayai dari pajak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - c. Kesehatan: Rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan masyarakat lainnya dibangun dan dilengkapi dengan peralatan medis berkat pajak.
 - d. Keamanan: Kepolisian dan TNI menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan biaya yang berasal dari pajak.
 - e. Keadilan: Sistem peradilan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan dukungan dana pajak.
 - f. Bantuan Sosial: Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu

Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan bencana alam dibiayai oleh pajak.

Pajak yang dibayarkan sudah sepatutnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut, dan dipastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan. Maka dari itu, pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan yang jelas dan transparan mengenai pengeluaran anggaran, termasuk bagaimana dana pajak dialokasikan untuk berbagai program dan proyek. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pajak dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Karena dewasa ini banyak penguasa atau petinggi negara yang menyalahgunakan pendapatan negara untuk kepentingannya sendiri.
3. **Perlindungan Hukum.** Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan praktik perpajakan. Dalam kasus dimana terdapat ketidakadilan atau penyalahgunaan dalam pemungutan pajak, masyarakat dapat menggunakan saluran hukum untuk mengajukan keberatan. Ini juga mencakup perlindungan terhadap tindakan diskriminatif yang mungkin dilakukan oleh aparat pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, masyarakat bisa mengajukan keberatan melalui surat keberatan. Surat keberatan ini adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengekspresikan keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga.
4. **Kepastian dan Keberlanjutan.** Masyarakat berhak atas kepastian mengenai kebijakan perpajakan. Pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas dan konsisten, sehingga masyarakat dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik. Kebijakan pajak yang tiba-tiba berubah dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan, sehingga stabilitas dan keberlanjutan menjadi hak yang harus diperhatikan.
5. **Pelayanan Responsif terhadap Keluhan.** Masyarakat berhak mendapatkan respons yang cepat dan tepat atas keluhan atau masalah yang terkait dengan pembayaran pajak. Pemerintah perlu menyediakan saluran komunikasi yang efektif agar warga negara dapat menyampaikan masalah atau pertanyaan mereka, serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
6. **Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan.** Sebagai warga negara, terdapat hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan pajak dan penggunaan uang negara. Melalui berbagai forum, masyarakat dapat secara aktif berperan dalam menentukan arah penggunaan uang negara yang berasal dari pajak. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait pembangunan daerah atau negara.

Selain itu, berikut adalah beberapa hak yang diberikan negara kepada masyarakat terkait pembayaran pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

1. Pasal 19 ayat (2) : Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2. Pasal 19 ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Pasal 28 ayat (2) : Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dengan demikian, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, akuntabel, dan efisien sangatlah penting. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Tidak hanya itu departemen pajak dapat menegakkan standar profesional audit yaitu auditor yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan wajib pajak.

Pajak memiliki banyak manfaat dan sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu negara. Pencapaian target pendapatan pajak dapat terwujud jika pembayar pajak bersedia memenuhi kewajiban mereka dengan penuh kesadaran. Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kewajiban moral. Kewajiban ini bukan sekadar kewajiban formal, melainkan juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan negara.¹¹ Sebagai alat untuk pembangunan, pajak memiliki fungsi untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial yang penting bagi masyarakat. Maka dari itu, menjalani kewajiban pembayaran pajak merupakan hal yang penting untuk masyarakat. Salah satu ide sentral adalah memperkuat kepercayaan antara warga negara dan administrasi pajak melalui intervensi strategis di bidang legislatif, regulasi, administrasi, dan teknologi informasi.¹² Komponen-komponen atau penjelasan mengenai kewajiban pajak sudah terlampir pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut beberapa peraturan mengenai kewajiban masyarakat terkait pembayaran pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

1. Pasal 2 ayat (1) : Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Pasal 2 ayat (2) : Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Pasal 3 ayat (1) : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Pasal 10 ayat (1) : Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Pasal 12 ayat (1) : Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

6. Pasal 25 ayat (3) huruf a : Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Bagaimana bentuk tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak?

Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan pilar utama keuangan negara. Kepatuhan pajak sangat penting untuk keadilan dan pembangunan negara¹³. Pajak menyediakan dana untuk program pembangunan dan layanan publik yang esensial, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pajak tidak hanya berpotensi besar untuk mendukung pembangunan negara tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan asing dan dapat memperkuat kemandirian fiskal¹⁴. Efektivitas sistem perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat¹⁵. Namun, dalam praktiknya, pemerintah seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola penerimaan pajak secara optimal. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak:

1. Penggelapan pajak¹⁶. Penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena pelanggaran undang-undang perpajakan, seperti memberikan data palsu atau menyembunyikan data. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat dituntut.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136,2	1.628.950,53	2.006.334
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,9	1.285.136,32	1.547.841,1
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,2	1.248.415,11	1.474.145,7
Pajak Penghasilan	772.265,7	594.033,33	696.676,6
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,3	450.328,06	551.900,5
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,9	20.953,61	18.924,8
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	172.421,9	176.309,31	195.517,8
Pajak Lainnya	7.677,3	6.790,79	11.126
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,7	36.721,21	73.695,4
Bea Masuk	37.527	32.443,5	39.122,7
Pajak Ekspor	3.526,7	4.277,71	34.572,7
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,3	343.814,21	458.493
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,3	9.722,07	149.489,4
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,1	66.080,54	30.496,8
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.503,6	111.200,27	152.504
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,3	69.308,33	126.002,8
II. Hibah	5.497,3	18.832,82	5.013
Jumlah	1.960.633,6	1.647.783,34	2.011.347,1

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penerimaan pendapatan negara mengalami penurunan. Banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak biasanya didasarkan pada keyakinan bahwa pembayaran pajak menghasilkan keadilan dan petugas pajak yang tidak korup. Pandangan kepatuhan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh konsepsi masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan¹⁷. Rendahnya kesadaran wajib pajak bisa disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman tentang bagaimana pajak digunakan untuk kepentingan umum. Ketidapkahaman ini mengakibatkan ketidakpatuhan, di mana wajib pajak enggan melaporkan dan membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan melalui program sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat memahami manfaat membayar pajak.

3. Korupsi. Korupsi dalam sistem perpajakan dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak hingga tindakan penipuan oleh wajib pajak itu sendiri. Korupsi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai perpajakan untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain. Praktik ini merusak kepercayaan

masyarakat terhadap sistem perpajakan, sehingga mereka merasa enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

4. Sistem administrasi yang rumit. Salah satu alasan mengapa target penerimaan pajak tidak tercapai adalah sistem administrasi pajak yang dianggap rumit oleh masyarakat. Selain itu kebijakan pajak yang sering diubah menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan sengketa pajak, sehingga tingkat kepatuhan sukarela masyarakat untuk membayar pajak menurun dan menyebabkan mereka menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak.
5. Struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang. Struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang mengacu pada kondisi di mana kontribusi berbagai jenis pajak terhadap total penerimaan negara tidak seimbang. Artinya, beban pajak tidak terdistribusi secara merata di antara berbagai kelompok wajib pajak atau sektor ekonomi. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak di Indonesia adalah struktur penerimaan pajak yang tidak seimbang. Pajak tidak langsung, khususnya pajak badan, menyumbang sebesar 25% hingga 28% dari pendapatan pajak dalam negeri, sedangkan di negara-negara maju, pajak korporasi hanya menyumbang 11% dari penerimaan pajak.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai cara untuk meningkatkan efektivitas pembayaran pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara dan kunci untuk membangun pembangunan nasional. Upaya ini meliputi reformasi sistem perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan transparansi, dan menegakan hukum yang lebih ketat bagi yang melanggar perpajakan. Selain itu, pemerintah aktif melakukan kampanye penyuluhan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya kewajiban membayar pajak, serta memanfaatkan teknologi modern, seperti sistem e-filing untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran.

Masyarakat sebagai wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik yang memadai transparansi dalam penggunaan anggaran, dan perlindungan hukum terkait praktik perpajakan. Kewajiban mereka diatur oleh undang-undang yang jelas, yang mengharuskan mereka untuk mendaftar, melaporkan, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak tetap signifikan. Pengelolaan pajak dan praktik korupsi dalam sistem perpajakan merusak kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi penerimaan. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan dan sistem administrasi perpajakan yang dianggap rumit juga berpengaruh pada ketidakpatuhan.

Dengan demikian, agar dapat mencapai target penerimaan pajak yang optimal, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan. Diharapkan akan tercipta sebuah sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien. Hal ini tidak hanya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih baik antara warga negara dan administrasi pajak, yang pada gilirannya akan memperkuat kemandirian fiskal negara.

Saran

Saran untuk pemerintah:

1. Pemerintah perlu terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan berkala yang mudah diakses oleh publik atau masyarakat

mengenai penggunaan dana pajak.

2. Prosedur administrasi pajak yang kompleks seringkali menjadi hambatan bagi wajib pajak. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan birokrasi dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses pelaporan pajak dan pembayaran. Sistem e-filing dan e-payment yang lebih user friendly dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak.
4. Meningkatkan program edukasi dan penyuluhan ke publik tentang pentingnya dan manfaat membayar pajak dan yang diperoleh dari perpajakan. Kampanye yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayar pajak.
5. Memberikan insentif pajak bagi sektor tertentu, seperti UMKM dan industri kreatif, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan basis pajak.
6. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dengan sanksi yang tegas dan adil. Ini termasuk audit yang lebih sering dan penggunaan data analitik untuk mendeteksi kecurangan.

Saran untuk pembaca:

1. Pembaca diharapkan untuk memahami peran penting yang dimainkan pajak dalam pembangunan negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai jenis layanan publik dan program pembangunan
2. Sebagai warga negara yang baik, pembaca diharapkan untuk selalu patuh dalam membayar dan melaporkan pajak dengan tepat pada waktunya. Kepatuhan pajak adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara.
3. Pembaca dapat berpartisipasi aktif dalam program-program penyuluhan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai perpajakan.
4. Pembaca diharapkan untuk memberikan kritik dan saran konstruktif kepada pemerintah mengenai kebijakan perpajakan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.
5. Pembaca diharapkan untuk memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh pemerintah, seperti e-filing dan e-payment, untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

- Alshawi, E.J., Al-Tamimi, S.A., Anssari, M.A.A. 2023. "THE EFFECT OF APPLYING THE PRINCIPLES OF TAX GOVERNANCE IN INCREASING THE EFFICIENCY OF TAX ADMINISTRATION AND INCREASE TAX COMPLIANCE". *Jurnal Internasional*. Vol.15 No.1.
- Ardira, Z.M., Muttaqin, Z. 2024. "Pajak Perdagangan Internasional Sebagai Penerimaan Negara" . *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol.5 No.8.
- Carlos Brito Fonseca. 2001 "The Tax Administration At The Service of citizens" *Jurnal Internasional*.
- Carlos Silvani. 1992 "8 Improving tax compliance" *Jurnal Internasional*. CFR Education. 2023 "Why Do Taxes Matter?" *Artikel Internasional*.
- Emilia Skrok. 2024 "Taxes and Government Revenue" *Artikel Internasional*.
- Endang Larasati. 2021 "Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal" *Siaran Pers, SP-30/ BKF/ 2021*.
- European Parliament. 2014 "Tax Revenue Mobilisation In Developing Countries: Issues and Challenges" *Jurnal Internasional*.
- Hediati, E.S., Dewi, S.R. 2021. "Analisis Kesadaran Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Dengan Kepatuhan Membayar Pajak Di Masa Pandemi", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.
- International Monetary Fund. 2015 "Current Challenges In Revenue Mobilization: Improving Tax Compliance" *Jurnal Internasional*.

- Iriawan, A., Sebayang, M. 2021. "ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INDIVIDUAL TAXPAYERS IN FULFILLING THE OBLIGATION TO PAY TAXES", *Jurnal Internasional*, Vol.2 No.3.
- Josua Tommy Parningotan Manurung. 2023 "Penuhi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas" *Jurnal Nasional*.
- Marcello Esteveao, Kalpana Kochlar, Ed Olowo-Okere. 2022 "To raise more tax revenue, first build up taxpayers' trust" *Artikel Internasional*.
- Marwanto Harjowiryono. 2020 "Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak" *Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik*.
- Mohammed, H., Tangl, A. 2024. "Taxation Perspectives: Analyzing the Factors behind Viewing Taxes as Punishment—A Comprehensive Study of Taxes as Service or Strain", *Jurnal Internasional*.
- Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2021 "Academia Open" *Jurnal Nasional*.
- Muizzah, U, et al. 2023. "Strategi Harmoni Hak dan Kewajiban Bela Negara Melalui Pajak", *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol.2 No.6.
- New York State. 2022 "Your Rights and Obligations Under Tax Law" *Jurnal Internasional*. Nieva, R.F. 2021. "The Way We Voluntarily Pay Taxes", *Jurnal Internasional*.
- OECD. 2014 "Addressing The tax Challenges of the Digital Economy" *Jurnal Internasional*.
- Sinaga, N.A. 2016. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.7 No.1.
- Sri Wahyu Handayani, Lussy Susanti. 2018 "Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya" *Jurnal Nasional*.
- University Soetomo. 2021. "The Role of Regional Heads In Increasing Public Awareness of Paying Land and Building Tax" *Jurnal Ekonomi*.
- Vito Tanzi, Howell Zee. 2001 "Tax Policy for Developing Countries" *Jurnal Internasional*.
- Yenni Mangoting, Eko Ganis Sukoharsono, Rosidi, Nurkholis. 2015 "Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion" *Jurnal Internasional*.
- INTERNET :**
- Badan Pusat Statistik. "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah.com> (Diakses pada tanggal 28 September 2024).
- Kompasiana. "Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Indonesia", <https://www.kompasiana.com/dimasalfin8494/65c242c1c57afb3b85610452/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-kepatuhan-pajak-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 27 September 2024).
- Lidya, J.S. "Pemerintah Ungkap Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180820080449-17-29254/pemerintah-ungkap-tantangan-penerimaan-pajak-di-tahun-politik> (Diakses pada tanggal 28 September 2024).
- Pajak.com. "Sri Mulyani Paparkan 3 Kebijakan Perpajakan untuk Optimalkan Pendapatan Negara 2025", <https://www.pajak.com/pajak/sri-mulyani-paparkan-3-kebijakan-perpajakan-untuk-optimalkan-pendapatan-negara-2025/> (Diakses pada tanggal 27 September 2024).
- Tirto.id. "Delapan Strategi Menkeu Tingkatkan Penerimaan Pajak", <https://tirto.id/delapan-strategi-menkeu-tingkatkan-penerimaan-pajak-csXZ> (Diakses pada tanggal 27 September 2024).
- UNDANG-UNDANG :**
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3984.